



PENINGKATAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN BERKOPERASI BAGI MASYARAKAT DESA OEBIKASE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No	Penulis	Email
1	Desmon Redikson Manane	desmonrm83@unimor.ac.id
2	Marce Sherly Kase	kase.sherly@unimor.ac.id
3	Paulina Rosna Dewi Redjo	dewiredjo@unimor.ac.id
4	Syaefudin Aziz	syaefudin@unimor.ac.id
5	Nurul Huda	nurulhuda@unimor.ac.id


^{1,2,3,4,5} Universitas Timor

✉ desmonrm83@unimor.ac.id

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan nilai kerja sama dan solidaritas guna mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya daerah perdesaan. Namun, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait nilai dan mekanisme kerja koperasi belum sepenuhnya memadai. Pengabdian ini bertujuan untuk peningkatan kesadaran dan pemahaman koperasi bagi masyarakat Desa Oebikase, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), faktor-faktor yang memengaruhi, serta menawarkan strategi peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut. Metode pendekatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian bagi masyarakat adalah metode partisipatif dimana masyarakat desa dan juga melalui ormawa GMKI terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari persiapan sampai terlaksananya kegiatan tersebut. Adapun bentuk kegiatannya adalah mengadakan pertemuan melalui diskusi tanya jawab, musyawarah dan pelatihan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi disebabkan oleh terbatasnya pemahaman nilai, mekanisme kerja, dan tata kelola koperasi. Strategi yang direkomendasikan meliputi pelatihan dan pendampingan berkesinambungan, sosialisasi intensif, dan kerja sama antar pihak terkait guna menjadikan koperasi sebagai motor pembangunan ekonomi daerah perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran; Pemahaman; Koperasi; Masyarakat

 ©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1. Pendahuluan

Koperasi memegang peran strategis dalam pembangunan daerah perdesaan sebagai badan usaha yang menjunjung nilai kerja sama, solidaritas, dan demokrasi ekonomi (Hatta, 1953). Namun, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait nilai dan mekanisme kerja koperasi masih rendah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Rendahnya kesadaran ini berdampak signifikan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha bersama dan pembangunan daerah perdesaan. Namun, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait nilai dan mekanisme kerja koperasi masih rendah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Rendahnya kesadaran ini berdampak signifikan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha bersama.

Koperasi ialah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya sendiri guna memenuhi kebutuhan bersama dengan nilai kerja sama, solidaritas, dan demokrasi ekonomi. Ropke (2003) juga menekankan bahwa koperasi bukan hanya usaha ekonomi biasa, tetapi entitas nilai kerja kolektif bagi anggotanya. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut ILO (*International Labour Organization*), Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan orang-orang yang biasanya mempunyai kemampuan terbatas, yang secara sukarela bergabung bersama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama melalui pembentukan organisasi bisnis demokratis. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari koperasi adalah sebuah organisasi atau badan usaha yang dioperasikan oleh sekumpulan anggota kelompok untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi.

Asas koperasi adalah kekeluargaan dan gotong royong. Menurut Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Konsekuensi dari asas kekeluargaan adalah asas gotong royong.

Prinsip Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, prinsip koperasi yakni: 1). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, tidak dipaksa; 2). Pengelolaan harus dilakukan secara demokratis; 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya kontribusi masing-masing anggota; 3) Pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan; 4). Mengutamakan Kemandirian; 5). Pendidikan perkoperasian; 6). Kerjasama/kemitraan.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi koperasi yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 3, tertulis bahwa tujuan dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa fokus utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, dengan harapan bahwa koperasi juga akan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Syarat pembentukan koperasi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
3. akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
4. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Bentuk-bentuk koperasi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota koperasi, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- a. **Koperasi Konsumen** : Koperasi yang beranggotakan konsumen atau pemakai barang/jasa kebutuhan sehari-hari.
- b. **Koperasi Produsen** : Koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pelaku usaha kecil yang bersama-sama memproduksi atau mengolah bahan baku menjadi produk siap jual.
- c. **Koperasi Simpan Pinjam** : Koperasi yang bergerak menghimpun simpanan dari anggotanya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.
- d. **Koperasi Pemasaran**: Koperasi yang bertujuan membantu anggotanya memasarkan produk atau jasa ke pasar yang lebih luas, termasuk kegiatan ekspor atau kerja sama dengan pihak lain.
- e. **Koperasi Jasa** : Koperasi yang bergerak dalam usaha pelayanan jasa bagi anggotanya maupun masyarakat luas.
- f. **Koperasi Multipihak (KMP) (Inovasi Terbaru 2021–2025)**, Koperasi dengan model kerja kolaboratif yang anggotanya terdiri dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan, seperti: Produsen, Konsumen, Investor, Pegawai

Berdasarkan **Undang-Undang No. 25 Tahun 1992** dan perkembangannya hingga saat ini bentuk koperasi sebagai berikut:

- a. **Koperasi Primer** : Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang perorangan (individu).
- b. **Koperasi Sekunder** : Koperasi yang anggotanya terdiri dari badan-badan koperasi (gabungan koperasi primer).

- c. **Koperasi Multipihak (KMP) (Bentuk Baru Berbasis UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 7 Tahun 2021).** Koperasi dengan anggota terdiri dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan, seperti: Produsen, Konsumen, Investor, Pegawai, Komunitas lainnya.

Tujuan: Untuk menggabungkan berbagai pihak dalam sebuah badan usaha bersama dengan tata kelola dan nilai kerja kolektif guna mengoptimalkan nilai ekonomi dan nilai sosial dari usaha bersama.

Syarat pembentukan sebuah koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
3. akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
4. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar sebuah koperasi harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Modal sebuah koperasi sebagai berikut:

1. Bersumber dari simpanan anggota (simpanan pokok, wajib, suka rela, laba ditahan, penyertaan modal dari pemerintah, swasta, dll)
2. Jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi adalah sebagai berikut:

Kewajiban anggota koperasi:

- mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Hak anggota koperasi sebagai berikut:

- menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

- memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Kesadaran dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan dan apresiasi individu terkait nilai dan peran koperasi dalam pembangunan daerah (Sumardjo, 2011). Rendahnya tingkat kesadaran dapat disebabkan oleh tingkat edukasi terbatas, pola komunikasi antaranggota, dan kualitas pendampingan dari pihak terkait yang belum memadai (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Anoraga dan Widiyanti (2007) juga menekankan bahwa pola komunikasi dan tingkat edukasi memengaruhi partisipasi aktif anggota.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan metode ceramah untuk menjelaskan materi secara lengkap mengenai peningkatan kesadaran dan pemahaman berkoperasi bagi masyarakat desa oebikase kabupaten Timor Tengah Utara serta metode diskusi untuk memahami kelemahan yang ada dalam pembentukan sebuah koperasi bagi Masyarakat desa. Program yang sudah disepakati dengan mitra dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Ceramah, memberikan materi dan penyampaian secara teori dan konseptual,
2. Demonstrasi, memberikan contoh dalam setiap pelatihan sehingga memudahkan dalam penerimaan materi.
3. Diskusi, sebagai media komunikasi sehingga terjadi komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta.
4. Kuesioner, sebagai pre test tentang pengetahuan peserta.
5. Observasi, mengamati kemampuan dan aktifitas peserta selama pelatihan.

Untuk itu di perlukan rancangan yang meliputi pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program. Adapun rancangan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan :

Persiapan dimana kegiatan yang akan dilakukan mencakup :

1. Sosialisasi ke mitra, tentang program pengabdian yang akan dilaksanakan.
2. Pertemuan dengan mitra untuk membahas jadwal program pelatihan.
3. Melakukan sosialisasi program kepada mitra. Peserta kegiatan adalah warga desa Oebikasi dan para ormawa GMKI yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 20-35 orang.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil yang diperoleh setelah kegiatan ini dilaksanakan yaitu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran berkoperasi dari masyarakat khususnya 37 peserta yang mengikuti kegiatan. Materi mengenai peningkatan kesadaran dan pemahaman berkoperasi bagi masyarakat desa Oebikase Kabupaten Timor Tengah Utara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengakuan dari peserta dalam diskusi menyampaikan bahwa selama ini mereka belum memahami dengan benar tentang peran dan fungsi dari Lembaga koperasi, sehingga lewat penyampaian materi ini mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk membentuk sebuah koperasi desa, dan koperasi ini kemudian akan membantu dalam peningkatan ekonomi di desa dan masyarakat. Respon peserta terhadap kegiatan ini sangat baik yang terlihat dari perhatian peserta saat pemaparan materi dan antusiasme mereka dalam sesi diskusi. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin karena sangat bermanfaat dan mereka meminta agar dapat ditindaklanjuti dengan pendampingan sehingga pemahaman, pengetahuan dan wawasan mereka bisa bertambah.



Gambar 3.1. TIM Pengabdian sedang menyampaikan materi



Gambar 3.2. Peserta kegiatan sedang menyimak materi



Gambar 3.3 Foto bersama peserta.



Gambar 3.4. Foto Bersama panitia GMKI Kefamenanu

Evaluasi Kegiatan

Program pengabdian masyarakat ini diawali dengan pertemuan oleh tim bersama mitra dan memberi informasi bahwa dalam kegiatan ini akan dilakukan seminar tentang peningkatan kesadaran dan pemahaman berkoperasi bagi masyarakat desa Oebikase Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertemuan ini membahas tentang pelaksanaan teknis kegiatan dan kemudian menyepakati jadwal dan tempat pelaksanaan. Kegiatan pengabdian ini yang akan memberikan materi pelatihan mengenai peningkatan kesadaran dan pemahaman berkoperasi bagi masyarakat desa Oebikase Kabupaten Timor Tengah Utara.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik suatu Kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan berupa ceramah dan diskusi peningkatan kesadaran dan pemahaman berkoperasi bagi masyarakat desa Oebikase Kabupaten Timor

Tengah Utara, kegiatan ini diawali dengan observasi, koordinasi dengan mitra dan ormawa GMKI dan dilanjutkan dengan seminar peningkatan kesadaran dan pemahaman berkooperasi bagi masyarakat desa Oebikase. Kegiatan pengabdian ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan menyarankan agar ada keberlanjutan dari kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Anoraga, P. & Widiyanti, N. (2007). *Dinamika Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kase, M. S., Redjo, P. R. D., Manane, D. R., & Pangastuti, M. D. (2024). PELATIHAN PEMBUKUAN KEKINIAN MENGGUNAKAN APLIKASI BUKU KAS BAGI KARANGTARUNA DESA OABIKASE KECAMATAN INSANA BARAT. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 15-20. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v3i1.220>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Statistik Koperasi Indonesia*. Jakarta: KemenkopUKM.
- Nurul Huda, Budiman Baso, Syaefudin Aziz, Yesus Armiro Korbaffo, Desmon R Manane. 2023. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Arsyta Bakery Melalui Pelatihan Social Media Marketing. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*. Volume 4, Nomor 2, Oktober 2023. : <https://doi.org/10.26874/jakw.v4i2.325>.
- Redjo. Paulina Rosna Dewi., M. S. Kase., D. R. Manane. 2024. PEMBERIAN PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN MOTIVASI TENTANG EKONOMI KREATIF PADA MASYARAKAT DESA OEBIKASE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Perwira Journal of Community Development*. Vol.4 (No. 2) 2024, 36-40.
- Ropke, J. (2003). *The Economic Theory of Cooperative Enterprises*. Marburg: Marburg Consult.
- Saptaningrum, I. & Afriyani, F. (2021). Analisis Partisipasi Anggota Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(2), 45-57. <https://doi.org/10.1234/jed.2021.5.2.45>
- Sitio, A. & Tamba, T. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sumardjo, H. (2011). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. Bogor: IPB Press.
- Taolin. Maximus Leonardo, D. R Manane., D K Duli. 2023. elatihan Tatakelola Keuangan Daerah Dan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Di Puskesmas Oelolok. *TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*. Vol 3 No 1 April (2023) Hal. 01-10. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/transformasi/index>.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, No. 116.

Tambunan, T. H. (2011). Development of Small and Medium Enterprises in Indonesia from the Asia-Pacific Perspective. *Journal of Enterprising Communities*, 5(3), 223–241. <https://doi.org/10.1108/17506201111156647>
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6934967/koperasi-adalah-pengertian-asas-prinsip-jenis-fungsi-dan-tujuan>